

**PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI MELALUI MEKANISME GUGATAN
PERDATA¹**

Oleh : Evans Emanuel Sinulingga²

ABSTRAK

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sebagai penelitian hukum normatif, maka jenis data pada penelitian ini diperoleh dan diolah dari berbagai teknik pengolahan data seperti berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 mengatur mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam dua jenis, yaitu pertama, pengembalian aset melalui mekanisme hukum pidana, dan kedua, pengembalian aset melalui gugatan perdata. Dalam pengaturannya UU PTPK menerapkan karakteristik dapat gugatan perdata tindak pidana korupsi yang berbeda dengan gugatan perdata pada umumnya.

Kata kunci: Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Mekanisme Gugatan Perdata.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi suatu pelanggaran hukum melainkan sudah merupakan suatu kebiasaan yang buruk. Korupsi merupakan ancaman yang nyata bagi suatu bangsa karena menyebabkan kerugian keuangan dan perekonomian negara sehingga menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional. Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya melaksanakan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lahir untuk memerangi korupsi karena Undang-undang sebelumnya dianggap masih sangat

lemah khususnya dalam hal pidana dan dalam hal mengembalikan kerugian negara yang hilang diakibatkan oleh tindakan korupsi. Pola perumusan dalam Undang-undang ini, ditandai dengan penempatan ancaman pidana minimum dan pidana maksimum secara khusus, artinya Pasal demi Pasal. Selain itu dalam tindak pidana secara substantif dianggap berat, ancaman pidana pokok bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda. Sementara itu dalam tindak pidana yang kualifikasinya dianggap lebih ringan, ancaman pidananya bersifat alternatif.³

Jenis pidana yang diancamkan dalam tindak pidana korupsi, meliputi pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara dan denda, sedangkan pidana mati diposisikan sebagai pidana yang bersifat khusus, yang hanya boleh dijatuhkan hakim apabila tindak pidana itu dilakukan pada "keadaan tertentu" yang mana dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001. Mengenal jenis tindak pidana tambahan ada jenis baru yang tidak dikenal dalam Pasal 10 KUHP, dan termuat dalam Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi itu dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Salah satu instrumen hukum pidana yang dapat diterapkan adalah dibayarkannya uang pengganti sebagai sebuah sanksi karena

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Youla O. Aguw, SH, MH; Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 15202108054

³ Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. Jasa Grafindo Persada, Hlm. 119.

dianggap lebih rasional untuk mencapai tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi yakni mencegah kerugian negara. Sanksi pidana uang pengganti pada dasarnya merupakan hukuman tambahan yang bersifat khusus. Sanksi pidana uang pengganti diatur dalam Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: *“selain ketentuan- ketentuan pidana yang dimaksud dalam KUHP, maka sebagai hukuman tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi”*.

Apabila memperhatikan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi di dalam Pasal 2 dan 3 ialah adanya kerugian keuangan Negara/perekonomian Negara. Konsekwensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dijatuhi pidana penjara yang menjerakan, tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara yang telah dikorupsi. Pengembalian kerugian keuangan Negara dimaksud dapat dilakukan sebagai uang pengganti yang disetorkan ke negara sehingga dapat membiayai pembangunan nasional. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

Pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dilakukan dengan meminta pembayaran atau pelaksanaan secara sukarela oleh terpidana selama tenggang waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila setelah tenggang waktu satu bulan tidak juga dibayarkan, maka dilakukan upaya paksa dengan cara jaksa menyita harta benda terpidana dan dilelang dimuka umum yang hasilnya dimasukan ke kas negara. Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan dan pidana penjara ini telah ditentukan dalam vonis hakim terlebih dahulu.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 685K/Pid/2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 01/Pen.Pid/2005/PT.Mnd Jo Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 12/Pid.B/2001/PN.Tdo, dalam amar putusannya menerangkan yang pada pokoknya: Menghukum pula terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 941.247.000,- (sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Membaca Penetapan Pengadilan Tinggi Manado No. 01/Pen.Pid/2005/PT.Mnd tanggal 21 Februari 2005 yang amarnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugur hak menuntut hukuman terhadap diri terdakwa yang telah meninggal dunia;
2. Menghukum ahli waris terdakwa yang telah meninggal dunia membayar uang pengganti sebesar Rp 941.247.000,- (sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Berdasarkan putusan diatas terpidana wajib membayarkan sejumlah uang pengganti terhadap kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terpidana akan tetapi sebelum terpidana tersebut membayarkan uang pengganti, terpidana telah meninggal dunia dan mewajibkan ahli waris untuk membayar uang pengganti tersebut. Dalam hal ini pelaksanaan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut Pasal 270 KUHP serta Pasal 30 huruf b UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dilakukan oleh Jaksa selaku eksekutor.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pengaturan tentang uang pengganti sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana penyelesaian uang pengganti oleh ahli waris menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

3. Bagaimana kewenangan jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait dengan uang pengganti?

C. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis adalah merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terhadap sesuatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat atau faktor-faktor tertentu.⁴

Menurut Soerjono Soekanto dan Mamudji, penelitian yuridis normatif mencakup beberapa bagian diantaranya: *pertama*, penelitian terhadap asas-asas hukum; *kedua*, penelitian terhadap sistematik hukum; *ketiga*, penelitian terhadap taraf sinkronasi vertikal dan horizontal; dan *keempat* perbandingan hukum dan terakhir adalah sejarah hukum.⁵ Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian hukum normatif yang penulis maksud adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara sistematis dari aturan, kemudian menganalisis hubungan antar aturan, hingga menjelaskan dari kesulitan yang dihadapi dan memberikan saran untuk kedepannya. Penelitian ini menitikberatkan pada jenis penelitian yuridis normatif, maka yang menjadi bahan kajian utama penelitian ini adalah berupa bahan hukum atau bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder.⁶ Untuk melengkapi data sekunder yang telah diperoleh, penulis melakukan penelitian lapangan melalui wawancara. Penelitian lapangan yang dimaksud adalah untuk memperoleh data secara langsung dari pihak-

pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, disebut dengan data primer. Beberapa narasumber diantaranya, akademisi, hakim dan jaksa tindak pidana korupsi.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian yang menggunakan bahan pustaka dan data sekunder. Pada tahap pertama, pengumpulan bahan dilakukan dengan berbagai teknik dan cara seperti mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - e. Undang-Undang Noor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum Primer, seperti kepustakaan hukum, jurnal hukum serta karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan huku tersier, yaitu bahan-bahan lainnya yang bersifat untuk lebih menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh hasil yang akurat dan signifikan, data yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang dihimpun dan diolah dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh dimaksudkan untuk mendapat konsepsi, teori dan doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu

⁴Sunggono, Bambang, 1997. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 3.

⁵Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14.

⁶ Sumardjono, Maria SW. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (Bahan Kuliah)*, UGM, Yogyakarta, hlm 23.

yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data studi kepustakaan pada penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

1. Menginventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi;
2. Menginventarisir bahan-bahan sekunder yang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini;
3. Mengumpulkan data dari internet.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat menemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berpikir secara deduktif. Kemudian dilakukan data yang terkumpul melalui wawancara secara langsung dan terarah. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan terhadap pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sehingga dari analisis data ini dapat ditemukan suatu jawaban dari permasalahan mengenai uang pengganti yang harus dibayarkan oleh ahli waris dari terpidana tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tentang Uang Pengganti Sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 17 disebutkan :

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”

Pasal 18 ayat (1)

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 - (3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 19

1. Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
2. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

3. Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
4. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
5. Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Kata-kata yang diperoleh dari tindak pidana korupsi memberikan pemahaman atau mengindikasikan bahwa hanya terdakwa yang benar-benar memperoleh kekayaan dan/atau keuntungan dari keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan kewenangan, sarana dan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat dijatuhi pidana tambahan ini. Artinya pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri, karena dalam peristiwa pidana inilah seseorang atau terdakwa memperoleh kekayaan atau keuntungan dari tindak pidana korupsi. Sedangkan orang yang memperkaya/menguntungkan orang lain atau korporasi belum tentu dapat dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti karena sebenarnya tidak memperoleh kekayaan dan/atau keuntungan dari tindak pidana korupsi, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Memberikan sanksi pidana tambahan yang merupakan tambahan pidana

pokok yang dijatuhkan kepada terpidana, hal ini tentu dimulai dengan adanya kerugian Negara. Artinya sanksi pidana tambahan dapat dilakukan kepada terpidana apabila Negara telah mengalami kerugian Negara. Persoalan kerugian keuangan Negara sampai saat ini masih merupakan kontroversi. Siswo Sujanto, pakar keuangan Negara dalam makalahnya pada *workshop* KPK (Komisi Pempeberantasan Korupsi) mengatakan :

“ Bila diamati dari perkembangan usaha para pakar dalam menyusun Undang-undang tentang pengelolaan keuangan Negara di Republik Indonesia, perbedaan tentang cakupan/lingkup keuangan Negara di Indonesia telah berlangsung sejak lama, yaitu beberapa saat setelah Indonesia merdeka dengan dibentuknya Panitia Ahmad Natanegara pada tahun 1945 yang bertugas menyusun RUU Keuangan Republik Indonesia (UKRI). Bahkan ada suatu masa, diskusi para pakar hukum dan administrasi keuangan pada saat itu menghasilkan suatu kesepakatan untuk tidak saling sepakat terhadap lingkup keuangan Negara”.⁷

Apabila kita melihat pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa :

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Kemudian Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan juga bahwa :

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan

⁷Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi*, Solusi publishing : Cimangis-Depok, hl: 61.

instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

Pasal 59 Undang-undang Tentang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa :

ayat (1) : Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

(3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.

Pasal 1 angka 1 UUNo. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian lain yang lebih sempit adalah Pasal 1 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan penyertaan negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Ketika kekayaan negara telah dipisahkan maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk ke dalam ranah hukum publik namun masuk ranah hukum privat. Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Pengertian Merugikan negara yang dipisahkan dalam pengertian ini adalah berbentuk saham penyertaan yang dimiliki oleh negara dalam BUMN, bukan merupakan harta BUMN itu

sendiri karena BUMN tunduk pada ketentuan Hukum Perseroan Terbatas. Jika demikian maka keuangan negara dalam BUMN Persero yang tunduk pada ketentuan Undang-undang PT hanya terbatas pada kekayaan yang dipisahkan, yaitu sebesar modal yang disetor atau perubahannya. Namun dapat dipahami bahwa keuangan negara dalam BUMN atau BUMD tetap sebagai aset pemerintah merupakan bagian dari kekayaan negara, apabila memahami Undang-undang Nomor 17 tersebut diatas.

2. Penyelesaian uang pengganti oleh ahli waris menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Adapun pengaturan tentang uang pengganti telah diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut: Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 18

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- c. Penutup seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Bahwa untuk menjatuhkan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a menjadi pertanyaan adalah apakah barang-barang tersebut harus kepunyaan terdakwa atau dapat juga dilakukan terhadap barang-barang kepunyaan orang lain? Hal ini dapat dijawab dengan bisak atau tidak. Kalau jawabannya bisak, maka alasan seperti yang akan dikemukakan pada pasal 19 sebagai berikut :

- 1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- 2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling

lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

- 3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- 4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- 5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Sedangkan yang dimaksud dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, jangan hanya ditafsirkan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang masih dikuasa oleh terpidana pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, harta benda tersebut oleh terdakwa sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain. Di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c tersebut tidak ditentukan apakah perusahaan yang dimaksud tersebut adalah perusahaan kepunyaan terpidana, atau apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan terpidana harus dilakukan di dalam lingkungan usaha dari perusahaan yang ditutup. Untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, tidak harus perusahaan yang dimaksud adalah kepunyaan terpidana secara mutlak, cukup saja dengan syarat dari mana asal-usul perbuatan pidana dilakukan oleh terpidana masih di dalam lingkungan usaha dari perusahaan yang ditutup.

Harus diakui bahwa Uang Pengganti dalam perkara korupsi masih banyak mengandung persoalan yang sangat kompleks dalam proses pelaksanaannya oleh jaksa setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan mengikat, dimana belum lengkapnya tentang regulasi mengaturnya dalam hal terdakwa meninggal dunia. Artinya belum ada aturan secara jelas mengatur

tentang apakah perbuatan korupsi dapat ditanggung oleh ahli waris. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 685K/Pid/2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 01/Pen.Pid/2005/PT.Mnd Jo Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 12/Pid.B/2001/PN.Tdo, dalam amar putusannya menerangkan yang pada pokoknya: Menghukum pula terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 941.247.000,- (sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya disebutkan juga bahwa Penetapan Pengadilan Tinggi Manado No. 01/Pen.Pid/2005/PT.Mnd tanggal 21 Februari 2005 yang amarnya menetapkan sebagai berikut:

- a. Menyatakan gugur hak menuntut hukuman terhadap diri terdakwa yang telah meninggal dunia;
- b. Menghukum ahli waris terdakwa yang telah meninggal dunia membayar uang pengganti sebesar Rp 941.247.000,- (sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Berdasarkan putusan di atas terpidana wajib membayarkan sejumlah uang pengganti terhadap kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terpidana akan tetapi sebelum terpidana tersebut membayarkan uang pengganti, terpidana telah meninggal dunia dan mewajibkan ahli waris untuk membayar uang pengganti tersebut. Dalam hal ini pelaksanaan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut Pasal 270 KUHP serta Pasal 30 huruf b UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dilakukan oleh Jaksa selaku eksekutor, dalam hal tersebut pihak kejaksaan masih mengalami kesulitan karena uang pengganti dibebankan kepada ahli waris.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti bagi terpidana korupsi dinilai berjalan kurang efektif. Belum lagi apabila terpidananya memilih hukuman pengganti berupa kurungan badan dibandingkan harus membayar uang pengganti. Bahwa kalau Uang pengganti tidak sepenuhnya dapat ditagih kepada si terpidana

korupsi, maka si terpidana di subsiderkan dengan hukuman badan berupa penjara untuk mengganti kekurangan dari uang pengganti yang tidak dapat dibayarkan. Artinya pelaksanaan hukuman subsider badan tetap tidak dapat memulihkan kerugian Negara. Karena tujuan pidana korupsi bukan semata-mata pidana badan akan tetapi bagaimana kerugian keuangan Negara dapat dikembalikan kepada Negara.

3. Kewenangan dan strategi jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait dengan uang pengganti.

Pemberantasan korupsi serta penyelamatan aset Negara, hendaknya harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Tidak hanya melalui jalur represif tetapi harus secara simultan melalui langkah langkah preventif dengan membangun kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan keteladanan dari para aparat penegak hukum itu sendiri untuk menghindari perbuatan melanggar hukum agar penggalangan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif membantu aparat dalam pemberian informasi untuk kepentingan penegakan hukum dalam berbagai tingkatan dapat berjalan dengan efektif.

Konsep dan strategi pemberantasan korupsi terutama dalam mengembalikan keuangan negara yang dicuri oleh koruptor berdasarkan UUD RI 1945 Perubahan Keempat Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa "negara Indonesia negara hukum". Walaupun sampai saat ini bagaimana penjelasan ide negara hukum itu selama ini belum ada rumusannya secara komprehensif. Oleh karena itu hukum hendaknya dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem.⁸

Hukum sebagai satu kesatuan sistem terdapat (1) elemen kelembagaan (*element institutional*), (2) elemen kaedah/aturan (*element instrumental*), (3) elemen perilaku/para subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (*element subjektive and cultural*), dan (4) aparaturnya tingkat kabupaten/kota.⁹

⁸IGM Nurjanah. 2010. Sistem Hukum Pidana dan bahaya Laten, perspektif tegaknya keadilan melawan mafia hukum, pustaka pelajar, 2010 hal, 70.

⁹Jimly Asshidiqie, Tangkal Korupsi lewat Internal reform, Jurnal BUMN, Penerbit PT. KSP, Media sejahtera, hal. 30., 2008..

Dari keseluruhan elemen, komponen, hirarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik yang saling berkaitan satu sama lain itulah, tercakup bagaimana konsep dan strategi pemberantasan korupsi terutama strategi mengembalikan keuangan negara yang dicuri oleh koruptor. Guna untuk menyelesaikan kerugian keuangan negara pendapat dari Prof Dr. IGM Nurjanah, yaitu terdapat 3 (tiga) aspek sebagai strategi memberantas korupsi yaitu aspek substansi hukum, berbagai peraturan perundang-undangan korupsi, aspek struktur hukum, khususnya dalam penerapan hukum didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan hukum formal dan materil pemberantasan korupsi terdapat berbagai lembaga instansi yang mengatur penegakan hukum yang memerangi korupsi : Polisi, Jaksa, Hakim, KPK, Tim Tas Tipikor dan lembaga terkait seperti: BPK, BPKP, PPATK, KPPU, termasuk lembaga advokasi, LSM, lembaga kontrol internal dan eksternal lainnya, semuanya ini harus mempunyai kerja sama secara sistematis bagaimana mengembalikan keuangan negara yang dicuri oleh koruptor.

Konsep strategi yang dapat dilakukan oleh jaksa dalam menyelematkan keuangan negara yang dapat dilakukan oleh jakasa sebagai eksekutor hal ini tidak terlepas dari ketiga aspek diatas yaitu struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum. Hal ini disebabkan karena sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam penjelasannya bahwa korupsi telah terjadi secara sistemik sehingga tidak hanya berdampak terhadap keuangan negara tetapi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi, sehingga menuntut cara yang luar biasa untuk. Jaksa dalam hal ini harus bekerja sama dengan semua elemen masyarakat termasuk dengan lembaga – lembaga yang lain seperti BPK, PPATK, BPKP dan inpektorat.

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuang) dapat berperan penting dalam menelusuri harta kekayaan hasil tindak pidana, terutama harta kekayaan yang dilarikan ke luar negeri atau perbankan. Lembaga ini dalam mekanismenya telah diatur dalam peraturan perundang- Undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip

mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (financial intelligence unit) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.¹⁰ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik *Money Laundering*. Bahwa menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, merupakan lembaga independen di bawah Presiden Republik Indonesia yang mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain.

PPATK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia dapat bekerja sama dengan pihak lain atau lembaga lain baik lembaga nasional atau lembaga internasional.¹¹ Bahwa disamping Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan PPATK tentu pihak kejaksaan sangat penting juga untuk bekerja sama terutama dalam menelusuri kejahatan keuangan yang dilarikan koruptor ke luar negeri dan lewat perbankan, karena seperti penanganan kasus oleh KPK data atau informasi kejahatan tindak pidana korupsi berasal dari hasil laporan analisis keuangan dari PPATK dan sebagian besar tindak pidana korupsi yang terjadi dan ditangani oleh KPK di dalamnya terdapat unsur-unsur tindak pidana pencucian uang.

¹⁰Ferry Aries Suranta, Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering, Jakarta: Gramata Publishing, 2010, hlm. 64

¹¹Yunus Husein, Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan. Jakarta: PPATK, 2003, hlm. 7

Dalam hal ini yang dijunjung tinggi tugas dan kewenangan jaksa terutama jaksa penuntut adalah kepastian hukum, seperti disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi dalam menimbang huruf b disebutkan bahwa :

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Bahwa dasar uang pengganti disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi disebutkan dalam menentukan jumlah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan.

Sesuai dengan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi disebutkan eksekusi uang pengganti :

Ayat (1) : Apabila dalam jangka waktu waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Ayat (2) : Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1), terpidana tetap

tidak melunasi uang pengganti, jakwa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHP'

Ayat (3) : Pelaksanaan Lelang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilakukan penyitaan;

Ayat (4) : Sepanjang terpidana belum selesai menjalani penjara pokok, jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.

Penulis berpendapat bahwa dengan adanya pengaturan uang pengganti yang diatur dalam PERMA tersebut memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi jaksa untuk melakukan eksekusi terhadap uang pengganti yang di korupsi oleh koruptor.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan tentang uang pengganti adalah Jika melihat pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 17 disebutkan bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18" Pasal 18 ayat (1) UU.NO.31 TAHUN 1999, bahwa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- b. Penyelesaian uang pengganti oleh ahli waris menurut Undang-undang Nomor

31 Tahun 1999jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pasal 18 ayat (5) disebutkan Jika terpidana tidak membayar uang pengganti kemudian terpidana meninggal dunia, maka ahli waris yang bertanggungjawab, hal ini belum ada aturan yang lengkap mengaturnya.

- c. Kewenangan jaksa dalam melakukan pelaksanaan putusan pengadilan perlu diantisipasi secara preventif yaitu terjadinya tunggakan uang pengganti nanti, perlu dilakukan pendataan dan penyitaan sejak dini pada tingkat penyidikan atau penyelidikan. Disamping itu pula jaksa harus melakukan tuntutan atau mencantumkan subsider hukuman penjara tuntutan subsider tersebut dengan hukuman maksimal sesuai pasal undang-undang tindak pidana korupsi yang dilanggar.

2. SARAN :

1. Bahwa perbuatan melawan hukum yang menyangkut kerugian negara dalam Pasal 1 butir 22, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mensyaratkan adanya kerugian negara yang benar-benar nyata. Artinya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menganut konsep delik materil atau perbuatan meloawan hukum materil artinya perbuatan itu nyata kerugian Negara, yang diutamakan bukan berdasarkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam ketentuan hukum formil tetapi lebih kepada perbuatan yang nyata sudah dapat dipidana. Sedangkan Undang Tindak Pidana Korupsi, menganut prinsip perbuatan melawan hukum formil, sudah cukup memenuhi unsure-unsur delik sudah dapat dipidana, hal ini perlu ketegasan Undang-undang untuk memberikan rasa keadilan kepada terpidana yang akan membayar uang pengganti.
2. Kewenangan jaksa dalam hal pemberantasan korupsi terutama dalam melaksanakan eksekusi dalam

hal uang pengganti harus diberikan wewenang lebih luas artinya bukan saja pada ranah eksekusi akan tetapi pada saat dilakukan penyidikan sudah dapat melakukan penyitaan harta-harta tersangka guna menghindari penghilangan barang bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. Jasa Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang, 1997. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (Bahan Kuliah)*, UGM, Yogyakarta.
- Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi*, Solusi publishing : Cimangis-Depok.
- IGM Nurjanah. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan bahaya Laten, perspektif tegaknya keadilan melawan mafia hukum*, pustaka pelajar, 2010.
- Jimly Asshidiqie, *Tangkal Korupsi lewat Internal reform*, Jurnal BUMN, Penerbit PT. KSP, Media sejahtera, 2008.
- Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Yunus Husein, *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Jakarta: PPATK, 2003.